



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR: 40 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Sadikin Kota Pariaman dan memberikan motivasi kerja pegawai agar pelayanan Kesehatan terlaksana secara optimal, perlu memberikan Jasa Pelayanan bagi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dr.Sadikin Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk terciptanya pengelolaan dan pemanfaatan Jasa Pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan agar mendapatkan ketertiban dan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang pedoman pembagian jasa pelayanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr.Sadikin Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera

- Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakit;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit;
 9. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota PARIAMAN;
 10. Peraturan Walikota PARIAMAN Nomor 69 Tahun 2022

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Sadikin;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN JASA PELAYANAN UMUM APDA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Pariaman;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- (3) Walikota adalah Walikota Pariaman;
- (4) Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
- (5) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
- (6) Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan Rumah Sakit yang utamanya berasal dari imbalan atau jasa layanan, hibah, kerjasama dengan pihak lain dan lain – lain pendapatan yang sah;
- (7) Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin Kota Pariaman atas jasa pelayanan yang diberikan kepada pasien secara langsung atau tidak langsung dalam

rangka observasi, asuhan keperawatan/kebidanan, diagnosis pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya;

- (8) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN JASA PELAYANAN

Pasal 2

Pemberian jasa pelayanan ini dimaksudkan untuk:

- a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
- b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung;
- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel; dan
- d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.

Pasal 3

Tujuan pemberian jasa pelayanan :

- a. meningkatkan motivasi kerja;
- b. meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
- c. meningkatkan kinerja Rumah Sakit secara keseluruhan.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Jasa pelayanan bersumber RSUD yang bersumber dari :
- a. jasa pelayanan medis;
 - b. jasa keperawatan;
 - c. jasa farmasi;
 - d. pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up*

- e. kerjasama pelayanan kesehatan dengan menggunakan jaminan kesehatan lain;
 - f. klaim BPJS;
 - g. pasien umum; dan
- (2) Sumber pendapatan pelayanan kesehatan lain yang sah.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dituangkan melalui Rencana Bisnis Anggaran pada Anggaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (4) Pemanfaatan hasil penerimaan Jasa Pelayanan adalah untuk peningkatan kesejahteraan pegawai RSUD dalam rangka memotivasi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan klaim BPJS, jasa pelayanan umum, jasa raharja dan klaim jasa pelayanan lainnya yang disetorkan ke rekening kas BLUD.
- (2) Ketentuan mengenai persentase proporsi pagu insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pariaman ini.

BAB IV

PENERIMA, PERTIMBANGAN, DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Penerima Jasa Pelayanan

Pasal 6

Jasa pelayanan diberikan kepada pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD dr. Sadikin yang meliputi tenaga PNS maupun Non PNS yang terdiri dari :

- a. pejabat struktural
- b. tenaga medis / dokter
 - 1. dokter spesialis;
 - 2. dokter umum; dan
 - 3. dokter gigi.

- c. tenaga kesehatan keperawatan/kebidanan
 - 1. keperawatan; dan
 - 2. kebidanan.
- d. tenaga penunjang medis/non kesehatan
 - 1. apoteker;
 - 2. tenaga teknis kefarmasian;
 - 3. promotor kesehatan;
 - 4. nutrisisionis;
 - 5. sanitarian;
 - 6. pranata laboratorium kesehatan;
 - 7. refraksionis optisien;
 - 8. perekam medik;
 - 9. radiografer;
 - 10. tenaga elektromedis;
 - 11. fisioterapis;
 - 12. terapis gigi dan mulut; dan
 - 13. penata/perawat anestesi.
- e. tenaga administrasi
 - 1. administrator kesehatan;
 - 2. penata keuangan;
 - 3. analis perencanaan anggaran;
 - 4. analis kesehatan kerja;
 - 5. analis data dan informasi; dan
 - 6. pengadministrasian umum.
- f. tenaga kontrak
 - 1. pranata sdm iptek;
 - 2. petugas kebersihan;
 - 3. kasir;
 - 4. satpam;
 - 5. supir;
 - 6. juru masak;
 - 7. pramusaji;
 - 8. perekam medik; dan
 - 9. pranata laboratorium kesehatan.

Bagian Kedua

Pertimbangan Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 7

Jasa Pelayanan diberikan dengan mempertimbangkan :

- a. kinerja individu dan tim;
- b. beban kerja dan tanggung jawab;
- c. kompetensi;
- d. kehadiran;
- e. masa kerja di Rumah Sakit;
- f. kepatutan; dan
- g. kebersamaan.

Bagian Ketiga

Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan dibagikan setelah pendapatan dari layanan kesehatan, layanan pendidikan dan penelitian serta layanan lainnya diterima secara sah oleh BLUD RSUD dr. Sadikin
- (2) Jasa pelayanan BLUD RSUD dr. Sadikin diterimkan kepada yang berhak menerima paling lambat tanggal 25 setiap bulannya.

Pasal 9


Besaran persentase pembagian jasa pelayanan diatur lebih lanjut dalam keputusan Direktur RSUD dr. Sadikin.

BAB V
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Juli 2023

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 20 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 40

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	9/20/23
SISTEM PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN	9/20/23
DEWAKUM	10/7/23
ASPIRAN PERATURAN DAERAH	10/7/23

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA

NOMOR : 40 Tahun 2023

TANGGAL : 20 Juli 2023

TENTANG : PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN

PROPORSI PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BLUD RSUD DR. SADIKIN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN BEBERAPA PENILAIAN

- | Masa Kerja di Rumah Sakit | |
|---------------------------|--------------|
| Masa Kerja | Jumlah Point |
| 0 s/d 2 tahun | 1 |
| > 2 s/d 5 tahun | 2 |
| > 5 s/d 10 tahun | 3 |
| > 10 tahun | 4 |
- | Kehadiran | |
|---------------------------------|--------------|
| Hadir | Jumlah Point |
| Penuh, keberadaan di RS | 3 |
| Izin/TK/Sakit Lebih dari 3 Hari | 2 |
| Cuti Tahunan/Alasan Penting | 1 |
| Cuti Penuh 1 Bulan | 0 |
- | Beban Kerja | |
|--------------------|--------------|
| Jabatan | Jumlah Point |
| Karu | 4 |
| Staff | 3 |
| Tugas Tambahan | 2 |
| Pendidikan Profesi | 1 |
| Kontrak | 1 |
- | Perilaku Kerja | |
|-----------------------------|--------------|
| Keberadaan & Disiplin Kerja | Jumlah Point |
| Baik | 2 |
| Kurang Baik | 1 |

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF TGL
KABUPATEN PARIAMAN	
PUSKESMAN PEMERINTAHAN	
DAERAH PELAYANAN RAKYAT	
KABAG IPKUM	20/7/23
	10/7.23
	20/7/23

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR